



PT KARYA TANAH SUBUR

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

dan

PT KARYA TANAH SUBUR

Nomor : B/634/UN11/HK.07.00/2021

Nomor : LECO/142/PKS-KTS/EXT/X/2021

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Sebelas* bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-10-2021)*

Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Dr. Ir. Indra, M.P
JABATAN : Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala
ALAMAT : Fakultas Pertanian, Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3,
Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Agribisnis, yang meliputi:

- 1). Program Studi Agribisnis,
- 2). Program Studi Diploma III Manajemen Agribisnis, dan
- 3). Program Studi Magister Agribisnis.

Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

NAMA : Wahyu M. Ritonga dan Benedictus Koento H.
JABATAN : Direktur PT Karya Tanah Subur
ALAMAT : Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Karya Tanah Subur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

H *y-*

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah operasional PT Karya Tanah Subur..

Pasal 2

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) Menyiapkan mahasiswa/i dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada PIHAK KEDUA. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut adalah kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kegiatan Kuliah Kerja Profesi, Pemagangan, Kuliah Praktik, dan Penelitian/Tugas Akhir (selanjutnya disebut "Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- (2) Menyiapkan mahasiswa/i untuk melaksanakan magang/praktik industri selama 6 (enam) bulan atau setara dengan mahasiswa/i yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS (Satuan Kredit Semester) berkegiatan di luar kampus.
- (3) Menyiapkan tenaga ahli dalam melaksanakan penelitian, pengembangan usaha, implementasi teknologi dalam rangka menunjang kegiatan usaha PIHAK KEDUA.
- (4) Memberi fasilitas kepada PIHAK KEDUA untuk mengisi materi perkuliahan dan praktik mahasiswa, kuliah umum dan desiminasi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
- (5) Mematuhi standar keselamatan dan kesehatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (6) Wajib memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada mahasiswa/i sebagai mahasiswa/i pada umumnya.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Memberikan kesempatan dan akses kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa/i dan staf pengajar, yang meliputi pelaksanaan kegiatan Penelitian, implementasi teknologi, Kerja Praktek, Magang/Praktik Industri, dan Penelitian/Tugas Akhir mahasiswa/i
- (2) Menyiapkan tenaga ahli/dosen yang memiliki pengalaman industri dan dunia kerja atau dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja yang berasal dari PIHAK KEDUA.

- (3) Mengatur tatalaksana pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku pada usaha PIHAK KEDUA
- (4) Menerapkan standar keselamatan dan kesehatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Berhak mengetahui, memantau dan mendapatkan informasi akademik atas hasil belajar Penerima Beasiswa sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil kepada Penerima Beasiswa sebagai mahasiswa pada umumnya.
- (7)

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 11 (sebelas) Oktober tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan berakhir pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila terdapat kesepakatan secara tertulis terlebih dahulu oleh Para Pihak.

Pasal 5

KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

1. Komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan Perjanjian dapat dilakukan, baik melalui sosial media, email, telpon dan faksimili (dengan konfirmasi), kurir, maupun surat tercatat ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KEDUA

Alamat : Fakultas Pertanian, Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3,
Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111

No. Telepon : (0651) 7555269-7552223

No. Faksimili : (0651) 7555269

Up : Dr. Ir. Indra, M.P Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala

PIHAK PERTAMA

Alamat : Jalan Puloayang Raya Blok OR1 Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur

No. Telepon : (021) 461 6555

No. Faksimili : (021) 461 6555

Up : Wahyu Medici Ritonga, Direktur PT Karya Tanah Subur

2. Dalam hal komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan surat yang diantar sendiri atau jasa kurir atau dengan faksimili, maka hal demikian dianggap telah secara sah diterima pada hari

- pengiriman; jika dengan surat tercatat, maka dianggap telah diterima 3(tiga) hari kerja setelah pengiriman
3. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat itu terjadi atau dilakukan. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. **Force Majeure** adalah keadaan yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak atau menyebabkan terciptanya suatu keadaan baru, antara lain tindakan-tindakan Pemerintah, pemogokan, kebakaran, pencurian, peperangan, huru hara, bencana alam, terputusnya aliran listrik secara tiba-tiba, dan perbuatan atau hal lain yang ada di luar kuasa dan kendali Para Pihak.
2. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*. Tidak dikirimkannya atau terlambatnya pengiriman pemberitahuan tersebut menyebabkan tidak diakuinya keadaan yang terjadi sebagai *force majeure*.

Pasal 7

PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaporan tentang pelaksanaan kerjasama wajib dilaporkan kepada masing-masing pemimpin institusi.
2. Evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik setiap tahun ajaran baru dan dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Para Pihak atas dasar itikad baik menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang timbul dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku
2. Jika timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara final melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat diantara **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum*
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Indra, M.P
Ketua Jurusan Agribisnis



PIHAK KEDUA

Wahyu Medici Ritonga
Direktur



Benedictus Koento H.
Direktur